



**PUTUSAN**

Nomor : 68/PID.SUS/2016/PT.PLK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MOHAMMAD ZUHRI Bin SAPA'I;**  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 04 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Edi Suwargono RT 05 RW 02 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru Agama/ Guru Les Privat  
Pendidikan : Sarjana Hukum Islam

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri tanggal 17 Mei 2016 Nomor : SP-Han/36/V/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2016 Nomor : 41-/Q.2.14.Euh.1/06/2016 sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 15 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2016 Nomor : Print-42/Q.2.14/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 222/Pen.Pid/Han/2016/PN P.Bun sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.68/PID.SUS/2016/PT.PLK.



5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 13 Juli 2016 Nomor :222/Pen.Pid/Han/2016, sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanggal 09 September 2016 Nomor : 91-PP I/Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK, sejak tanggal 19 September 2016 s/d 18 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 91-a/Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 ;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : 91-b/Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK, sejak tanggal 11 November 2016 s/d 09 Januari 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh **ABDUL SYUKUR, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Sutan Syahrir. Gg. Lombok I RT 03 Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- I. **Berkas-berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 05 Oktober 2016 No. 195/Pid.Sus/2016/PN Pbu, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 20 Juni 2016 No.Reg.Perk. : PDM-40/Q.2.14/Euh.2/06/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI BIN SAPA'I** pada hari, tanggal dan jam yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2015, bulan Oktober tahun 2015, bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, pada bulan Januari tahun 2016, akhir bulan Januari tahun 2016 dan yang terakhir pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di dalam Surau Al-Manar Gang Teratai I Rt.16 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Hal. 2 dari 10 Hal.Putusan No.68/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika pada bulan Oktober tahun 2015 saksi **korban Inaya Deba Alisti Binti Muh. Ali** mengaji di Surau Al-Manar Gang Teratai I Rt.16 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat bersama-sama dengan teman-temannya. Kemudian setelah sampai di Surau, terdakwa memberikan pekerjaan lebih banyak yaitu menulis kepada teman-teman korban. Kemudian korban dipanggil oleh terdakwa ke dekat tempat imam. Kemudian terdakwa menutup korden yang menjadi pemisah antara tempat teman-teman korban mengaji dengan tempat korban dengan terdakwa di sebelah imam. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang di tempat imam, setelah itu terdakwa melepas celana dalam korban. Kemudian terdakwa membasahi kemaluan korban dengan cara meludahi kemaluan korban dan mengusap-usap kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengangkat sarungnya, dimana terdakwa pada saat itu tidak menggunakan celana dalam dan kemaluan korban sudah tegang. Kemudian terdakwa langsung menindih korban dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban sampai sekitar 1 (satu) menit, serta terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di sarungnya
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut pada bulan Desember tahun 2015, pada bulan Januari tahun 2016, akhir bulan Januari tahun 2016 dan yang terakhir pada bulan April tahun 2016 sehingga total terdakwa sudah menyetubuhi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan cara yang sama. Bahwa setiap selesai melakukan perbuatan persetubuhan

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.68/PID.SUS/2016/PT.PLK.



tersebut, terdakwa selalu mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dan terdakwa juga mengiming-imingi korban dengan akan membelikan jajan. Bahwa terdakwa adalah guru mengaji korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan korban Inaya Deba Alisti Binti Muh. Ali menjadi sakit dan perih sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Sultan Imanuddin No : RS/U.16.05.47.I.1 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban usia enam tahun, korban datang dalam kondisi sadar, pada pemeriksaan ditemukan luka robek, luka yang sudah menyembuh di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Bahwa korban korban Inaya Deba Alisti Binti Muh. Ali (yang pada saat kejadian masih berumur 5 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat DRS. THIBRANI, S.IP

Perbuatan terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI BIN SAPA'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) UU RI No. 35/2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI BIN SAPA'I** pada hari, tanggal dan jam yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada bulan Agustus tahun 2015, bulan Oktober tahun 2015, bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, pada bulan Januari tahun 2016, akhir bulan Januari tahun 2016 dan yang terakhir pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di dalam Surau Al-Manar Gang Teratai I Rt.16 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan**

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 68/PID.SUS/2016/PT.PLK.



***serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika pada bulan Oktober tahun 2015 saksi korban **Maya Deba Alisti Binti Muh. Ali** mengaji di Surau Al-Manar Gang Teratai I Rt.16 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat bersama-sama dengan teman-temannya. Kemudian setelah sampai di Surau, terdakwa memberikan pekerjaan lebih banyak yaitu menulis kepada teman-teman korban. Kemudian korban dipanggil oleh terdakwa ke dekat tempat imam. Kemudian terdakwa menutup korden yang menjadi pemisah antara tempat teman-teman korban mengaji dengan tempat korban dengan terdakwa di sebelah imam. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur terlentang di tempat imam, setelah itu terdakwa melepas celana dalam korban. Kemudian terdakwa membasahi kemaluan korban dengan cara meludahi kemaluan korban dan mengusap-usap kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa. Kemudian terdakwa mengangkat sarungnya, dimana terdakwa pada saat itu tidak menggunakan celana dalam dan kemaluan korban sudah tegang. Kemudian terdakwa langsung menindih korban dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban sampai sekitar 1 (satu) menit, sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di sarungnya
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya tersebut pada bulan Desember tahun 2015, pada bulan Januari tahun 2016, akhir bulan Januari tahun 2016 dan yang terakhir pada bulan April tahun 2016 sehingga total terdakwa sudah mencabuli korban sebanyak 6 (enam) kali dengan cara yang sama. Bahwa setiap selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa selalu mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun dan terdakwa juga mengiming-imingi korban





dengan akan membelikan jajan. Bahwa terdakwa adalah guru mengaji korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan korban **Maya Deba Alisti Binti Muh. Ali** menjadi sakit dan perih sesuai dengan visum et repertum dari RSUD Sultan Imanuddin No : RS/U.16.05.47.I.1 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban usia enam tahun, korban datang dalam kondisi sadar, pada pemeriksaan ditemukan luka robek, luka yang sudah menyembuh di selaput dara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Bahwa korban korban **Maya Deba Alisti Binti Muh. Ali** (yang pada saat kejadian masih berumur 5 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat DRS. THIBRANI, S.IP

Perbuatan terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI BIN SAPA'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) UU RI No. 35/2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

III. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**, tanggal 15 September 2016 Nomor Reg.Perk : PDM-40/Q.2.14/Euh.2/06/2016. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI Bin SAPA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersetubuh dengan anak yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI Bin SAPA'I** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi



lamanya terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa MOHAMMAD ZUHRI Bin SAPA'I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 11 (sebelas) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cream dan ada bekas bercak darah yang mengering yang masih ada.
  - 1 (satu) buah baju long dress tanpa lengan warna ungu dan ada gambar princess.

**Dikembalikan kepada korban INAYA DEBA**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**IV. Turunan Resmi Putusan Sela Pengadilan Pangkalan Bun** tanggal 28 Juli 2016 No. 195/Pid.Sus/2016/PN.Pbu,yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI BIN SAPA'I** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN Pbu atas nama Terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI BIN SAPA'I** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

**V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Pangkalan Bun** tanggal 05 Oktober 2016 No. 195/Pid.Sus/2016/PN.Pbu,yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI Bin SAPA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pendidik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD ZUHRI Bin SAPA'I** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (sembilan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 68/PID.SUS/2016/PT.PLK.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna cream dan ada bekas bercak darah yang mengering yang masih ada.
  - 1 (satu) buah baju long dress tanpa lengan warna ungu dan ada gambar princess.

**Dikembalikan kepada korban NAYA BEBA ALESTI**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- V. **Akta permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa** yang dibuat oleh WAHDANI,SH, Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing-masing tertanggal 12 Oktober 2016 dengan masing-masing Nomor : 195/Akta/Pid/2016/PN.Pbu., menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 05 Oktober 2016 No. 195/Pid.Sus/2016/PN.Pbu., serta Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 12 Oktober 2016 dengan masing-masing Nomor : 195/ Akta/ Pid/ 2016/PN.Pbu;
- VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 17 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor : W16-U3/1487/HK.01/X/2016 dan Nomor : W16-U3/1487/HK.01/X/2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 68/PID.SUS/2016/PT.PLK.





menjadikan Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga tidak ada pijakan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berita acara persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pendidik";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2) pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 05 Oktober Nomor: 195/Pid.Sus/2016/PN.Pbu yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- 1). Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : 195/Pid.Sus/2016/PN Pbu, yang dimintakan banding;
- 3). Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4). Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 5). Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000.(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **08 Desember 2016** oleh **JONNY SITOANG,SH,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO,SH,MH** dan **ENDANG SRI WIDAYANTI,SH,MH** Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : 68/PID.SUS/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **09 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**BAMBANG KUSTOPO,SH,MH**

**JONNY SITOANG,SH,MH.,**

**ENDANG SRI WIDAYANTI,SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI

**JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.**

Hal. 10 dari 10 Hal.Putusan No.68/PID.SUS/2016/PT.PLK.